



Original Article

Problem Teoretis Dualisme Penguasaan dan Kepemilikan dalam Jaminan Fidusia: Kritik terhadap Konstruksi *Transfer of Ownership* Secara Fidusia

Syafira Putri Ayu Dewantari^{1✉}, Siti Malikhatun Badriyah²

^{1,2}Universitas Diponegoro, Indonesia

Korespondensi Email: syafiraayu289@gmail.com ✉

Abstrak:

This article examines the theoretical inconsistency embedded in the construction of fiduciary security under Indonesian law, particularly the tension between juridical ownership and factual possession arising from the doctrine of transfer of ownership by way of fiduciary. The study addresses the question of whether fiduciary transfer genuinely creates proprietary rights or merely functions as a legal fiction to secure debt performance. The research is doctrinal and non-empirical, relying on statutory analysis of the Fiduciary Security Law, related bankruptcy regulations, and constitutional jurisprudence, supported by doctrinal literature and comparative insights from modern secured transactions regimes. Legal materials were collected through document-based research and analyzed using systematic, teleological, and conceptual interpretation combined with coherence-based normative evaluation. The findings demonstrate that fiduciary ownership in Indonesian law does not operate as absolute proprietary control, since risk allocation, execution constraints, third-party protection, and constitutional limitations all indicate that the debtor retains substantive economic ownership. This structural dualism reveals that fiduciary transfer of ownership functions primarily as an instrumental legal device rather than a true conveyance of title. The study concludes that fiduciary security should be reconceptualized as a *sui generis* security right grounded in priority and value protection rather than formal ownership transfer. Such a reconstruction would enhance doctrinal coherence, improve legal certainty, and align Indonesian security law with contemporary global secured transactions principles.

Kata kunci: Fiduciary Security, Transfer of Ownership, Legal Dualism, Property Rights Theory, Secured Transactions.

Pendahuluan

Fenomena jaminan fidusia dalam praktik pembiayaan modern memperlihatkan konstruksi hukum yang secara konseptual tidak sepenuhnya stabil, karena rezim ini

Submitted	: 21 February 2026
Revised	: 24 February 2026
Acceptance	: 27 February 2026
Publish Online	: 28 February 2026

dibangun di atas asumsi adanya pemisahan antara kepemilikan yuridis dan penguasaan faktual atas benda, suatu model yang secara historis dikembangkan untuk menjawab kebutuhan efisiensi kredit berbasis kepercayaan namun dalam perkembangannya memunculkan problem legitimasi teoretis terkait siapa pemilik sebenarnya dari objek jaminan selama perjanjian berlangsung. Literatur menunjukkan bahwa mekanisme pengalihan hak milik secara fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi kreditur sekaligus menjaga fungsi ekonomi barang bagi debitur, tetapi praktiknya memperlihatkan adanya ketegangan antara kepemilikan formal yang dialihkan dan penguasaan nyata yang tetap berada pada debitur, sehingga menciptakan zona abu-abu mengenai tanggung jawab, risiko, serta prioritas hak dalam sengketa maupun kepailitan ([Usman, 2021](#)).

Perkembangan digitalisasi pendaftaran fidusia dan perluasan objek jaminan turut memperbesar kompleksitas tersebut karena hubungan hukum tidak lagi hanya melibatkan dua pihak, tetapi juga pihak ketiga, kurator, maupun pembeli lelang, yang masing-masing menafsirkan status kepemilikan secara berbeda ([Clarissa and Badriyah, 2023](#); [Abidin et al., 2023](#)). Problem dualisme tersebut semakin relevan ketika ditinjau dari sudut perlindungan hukum dan keadilan kontraktual, sebab pengalihan hak milik secara fidusia secara normatif diposisikan sebagai jaminan kebendaan, tetapi dalam praktik sering diperlakukan menyerupai jaminan obligatoir yang bergantung pada kepatuhan debitur. Penelitian tentang perlindungan debitur dan pihak ketiga menunjukkan bahwa ketidakjelasan konstruksi kepemilikan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama ketika objek dialihkan tanpa persetujuan kreditur atau ketika eksekusi dilakukan tanpa transparansi prosedural ([Setyabudi, 2022](#)).

Fidusia tidak lagi sekadar instrumen jaminan, melainkan arena perdebatan mengenai batas antara hak kebendaan dan hak kontraktual, karena kepemilikan yang secara formal telah beralih tidak selalu menghasilkan kontrol efektif bagi kreditur, sementara debitur tetap menjalankan fungsi pemilik secara ekonomis ([Subagiyo and Prasetyawati, 2021](#)). Diskursus internasional mengenai *secured transactions* menyoroti bahwa model pemisahan antara *title* dan *possession* hanya stabil apabila sistem hukum menyediakan mekanisme publikasi, prioritas, dan eksekusi yang konsisten; ketika salah satu unsur tersebut lemah, konstruksi *transfer of ownership* berubah menjadi fiksi hukum yang tidak mampu menjamin kepastian transaksi. Kajian mengenai eksekusi jaminan dan pelelangan menunjukkan bahwa konflik interpretasi status kepemilikan sering muncul pada tahap realisasi jaminan, terutama ketika objek diperebutkan antara kreditur, pembeli lelang, dan pihak lain yang mengklaim hak atas benda tersebut ([Azzahra and Badriyah, 2023](#)).

Bahkan dalam hukum pertanahan dan jaminan kebendaan lain, ketidakpastian mengenai status objek sejak tahap pembebanan telah lama diidentifikasi sebagai sumber ketidakefisienan dan sengketa, menandakan bahwa persoalan fidusia tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan paradigma lebih luas mengenai hubungan antara kepemilikan formal dan penguasaan nyata dalam hukum kebendaan modern ([Badriyah, 2016](#)). Dari perspektif sistemik, dualisme penguasaan dan kepemilikan dalam fidusia juga berkaitan erat dengan isu insolvensi dan keberlangsungan usaha, karena dalam proses kepailitan status kepemilikan menentukan apakah objek masuk dalam boedel pailit atau tetap berada dalam kontrol kreditur. Rekonstruksi regulasi kepailitan yang menekankan nilai keadilan ekonomi menunjukkan bahwa ketidakjelasan status kepemilikan fidusia dapat memicu ketidakpastian distribusi aset dan memperlambat restrukturisasi usaha ([Wiguna, 2024](#)).

Persoalan serupa tercermin dalam kajian mengenai pelepasan hak atas tanah dan praktik notarial yang memperlihatkan bagaimana tumpang tindih kewenangan administratif dan yuridis dapat menghasilkan dualisme norma yang berdampak langsung pada kepastian hak kebendaan ([Swastika, 2024](#)). Kondisi ini memperkuat argumen bahwa dualisme dalam fidusia bukan sekadar persoalan teknis, tetapi mencerminkan ketidaksinkronan epistemologis antara teori kepemilikan klasik dan kebutuhan ekonomi modern. Sejumlah penelitian juga menegaskan bahwa ekspansi objek fidusia ke bidang teknologi, infrastruktur, dan aset tidak berwujud memperlihatkan semakin kaburnya batas antara kepemilikan simbolik dan kontrol ekonomi, sehingga konsep *transfer of ownership* secara fidusia membutuhkan peninjauan ulang pada level teoretis, bukan hanya regulatif. Studi mengenai penggunaan aset khusus sebagai objek fidusia menunjukkan bahwa perlindungan kreditur sering bergantung pada interpretasi kontraktual, bukan pada kekuatan hak kebendaan itu sendiri, sehingga mengaburkan perbedaan antara jaminan fidusia dan bentuk jaminan lain yang lebih tradisional ([Badriyah, 2015](#)).

Konstruksi fidusia tampak lebih sebagai kompromi praktis daripada model kepemilikan yang koheren secara konseptual, suatu kondisi yang menuntut analisis kritis terhadap dasar teorinya. Penelitian ini berangkat dari premis bahwa dualisme antara penguasaan faktual dan kepemilikan yuridis dalam jaminan fidusia bukan sekadar fenomena normatif, melainkan problem teoretis yang mempengaruhi legitimasi seluruh sistem jaminan kebendaan modern. Artikel ini bertujuan merumuskan kritik konseptual terhadap konstruksi *transfer of ownership* secara fidusia dengan menelaah konsistensi epistemologisnya, implikasinya terhadap kepastian hukum, serta relevansinya dalam sistem pembiayaan kontemporer, sekaligus menawarkan kerangka teoritis alternatif yang mampu menjembatani kepemilikan formal, kontrol ekonomi, dan perlindungan hukum secara lebih koheren.

Metode

Penelitian ini bersifat doctrinal dengan karakter utama sebagai penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis konstruksi konseptual jaminan fidusia dalam sistem hukum kebendaan. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan komparatif terbatas terhadap teori kepemilikan dan jaminan kebendaan dalam tradisi hukum sipil dan praktik *secured transactions modern*. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait jaminan fidusia dan kepailitan, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, artikel jurnal internasional, dan doktrin hukum kebendaan, serta bahan hukum tersier yang relevan untuk memperkuat konstruksi konseptual. Penggunaan sumber-sumber tersebut dimaksudkan untuk menelusuri evolusi teoretis pengalihan hak milik secara fidusia sekaligus menguji konsistensinya dalam kerangka sistem hukum modern ([Usman, 2021](#)).

Kerangka analitis penelitian ini bertumpu pada metode interpretasi sistematis dan teleologis yang dipadukan dengan analisis konseptual kritis terhadap relasi antara kepemilikan yuridis dan penguasaan faktual dalam hukum jaminan. Analisis dilakukan melalui rekonstruksi argumentasi normatif dalam doktrin hukum kebendaan, kemudian diuji menggunakan pendekatan koherensi internal sistem hukum dan prinsip kepastian hak kebendaan, sehingga memungkinkan evaluasi terhadap apakah konstruksi *transfer of ownership* secara fidusia benar-benar memenuhi fungsi jaminan kebendaan atau

justru membentuk fiksi hukum yang problematik. Melalui kerangka tersebut, penelitian ini tidak hanya menafsirkan norma, tetapi juga mengkaji legitimasi teoretisnya dalam konteks perkembangan hukum ekonomi modern ([Hedistira, 2020; Wiguna, 2024](#)).

Hasil Penelitian

Konstruksi Normatif Pengalihan Hak Milik dalam Jaminan Fidusia dan Problematika Dualisme Penguasaan

Pengaturan jaminan fidusia dalam hukum positif Indonesia berakar pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia) yang dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Pasal tersebut merumuskan fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, suatu rumusan yang secara gramatikal memisahkan kepemilikan yuridis dan penguasaan faktual dalam satu konstruksi normatif. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 15 ayat (2) tersebut menegaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sehingga norma tersebut secara sistematis memposisikan kreditur sebagai pemegang hak kebendaan yang kuat meskipun tidak menguasai objek. Tafsir historis terhadap pembentukan undang-undang menunjukkan bahwa konsep ini diadopsi untuk menjawab kebutuhan pembiayaan modern yang menuntut fleksibilitas penggunaan benda oleh debitur, sebagaimana juga dibahas dalam perkembangan konseptual fidusia di Indonesia ([Huri, 2022](#)). Literatur doktrinal menilai bahwa pengalihan hak milik secara fidusia merupakan kompromi antara prinsip tradisional penyerahan kebendaan dan kebutuhan ekonomi kontemporer, sehingga sejak awal konstruksinya mengandung potensi ketegangan normatif ([Kamello, 2022](#)).

Analisis tersebut menegaskan bahwa dualisme kepemilikan dan penguasaan bukan sekadar fenomena praktis, melainkan lahir dari desain legislasi yang secara sadar menciptakan pemisahan fungsi kepemilikan. Pendekatan sistematis terhadap UU Jaminan Fidusia memperlihatkan bahwa Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan:

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

Pasal 23 ayat (2) melarang pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia, yang secara teleologis bertujuan menjaga kepastian hak kreditur sebagai pemilik yuridis. Norma tersebut secara implisit mengakui bahwa debitur masih memiliki kontrol faktual atas benda, karena larangan hanya relevan bila debitur memiliki kemampuan menguasai dan bertindak atas objek. Kajian mengenai praktik pengalihan objek tanpa izin menunjukkan bahwa konflik sering muncul karena debitur memandang dirinya sebagai pemilik

ekonomis, sementara kreditur bertumpu pada status kepemilikan yuridis (Kusuma et al., 2023). Putusan pengadilan pidana terkait pengalihan sepihak objek fidusia juga memperlihatkan bahwa hakim menilai perbuatan tersebut sebagai pelanggaran kepercayaan, bukan sekadar pelanggaran kontrak, yang menandakan adanya pengakuan normatif terhadap kedudukan kreditur sebagai pemilik formal ([Rayuza and Rusli, 2024](#)).

Konflik tersebut mengindikasikan bahwa struktur normatif fidusia menciptakan dua pusat legitimasi kepemilikan yang berjalan simultan dalam praktik. Penafsiran komparatif terhadap konsep secured transactions dalam tradisi hukum sipil menunjukkan bahwa pemisahan antara title dan possession lazim digunakan, namun biasanya diimbangi dengan sistem publikasi yang ketat serta definisi kepemilikan yang konsisten. Di negara Indonesia, Pasal 11 UU Jaminan Fidusia mengatur bahwa:

“Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.”

Pasal 11 tersebut mewajibkan pendaftaran fidusia agar memperoleh kekuatan terhadap pihak ketiga, sehingga secara teleologis publikasi dimaksudkan menggantikan fungsi penyerahan fisik dalam hukum kebendaan klasik. Penelitian mengenai efektivitas pendaftaran menunjukkan bahwa keberhasilan sistem tersebut bergantung pada akurasi data dan kesadaran hukum para pihak, yang belum sepenuhnya tercapai dalam praktik pembiayaan nasional ([Vellangi et al., 2023](#)). Ketika publikasi tidak berfungsi optimal, pemisahan kepemilikan dan penguasaan berubah menjadi sumber ketidakpastian bagi pihak ketiga, termasuk pembeli maupun kurator. Situasi ini memperlihatkan bahwa legitimasi *transfer of ownership* secara fidusia sangat bergantung pada efektivitas institusi administratif yang mendukungnya.

Konstruksi kepemilikan fidusia juga berkaitan dengan Pasal 27 UU Jaminan Fidusia yang berbunyi:

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Pasal 27 UU Jaminan Fidusia menegaskan hak preferen kreditur, norma yang secara sistematis menempatkan fidusia dalam rezim hak kebendaan yang memberikan prioritas dalam pelunasan utang. Analisis teleologis menunjukkan bahwa hak preferen hanya masuk akal apabila kepemilikan kreditur diakui sebagai hak kebendaan sejati, bukan sekadar hak kontraktual. Namun, studi tentang praktik pembiayaan konsumen memperlihatkan bahwa kreditur sering tetap bergantung pada kesepakatan kontraktual untuk menegakkan haknya, yang menandakan lemahnya fungsi kebendaan fidusia dalam praktik ([Ridani, 2025](#)).

Perdebatan tersebut memperkuat tesis bahwa kepemilikan fidusia bersifat hibrid antara kebendaan dan obligatoir. Hibriditas ini memunculkan problem teoretis mengenai apakah fidusia benar-benar mentransfer hak milik atau sekadar menciptakan hak jaminan dengan simbol kepemilikan. Relasi antara kepemilikan yuridis dan penguasaan faktual semakin kompleks ketika objek fidusia melibatkan aset tidak berwujud, seperti merek atau hak konsesi, yang tidak memiliki bentuk fisik untuk diserahkan.

Pengaturan mengenai penggunaan merek sebagai objek fidusia menimbulkan

pertanyaan mengenai apakah pengalihan hak milik dapat bermakna tanpa perubahan kontrol ekonomis, sebab pemilik lisensi tetap menjalankan fungsi eksploitasi komersial ([Amrulla, 2019](#)). Studi mengenai konsesi jalan tol menunjukkan bahwa fidusia atas hak konsesi menciptakan struktur kepemilikan berlapis antara negara, operator, dan kreditur ([Mulyani et al., 2022](#)). Kondisi tersebut menegaskan bahwa fidusia modern bergerak menjauh dari konsep kepemilikan tradisional yang berbasis penguasaan fisik. Evolusi objek jaminan ini menuntut reinterpretasi konseptual terhadap makna pengalihan hak milik dalam fidusia. Dalam perlindungan hukum, Pasal 29 UU Jaminan Fidusia mengatur bahwa:

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
 - b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan.

Eksekusi dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan atau lelang umum, yang menempatkan kreditur sebagai pihak yang berwenang mengalihkan benda. Tafsir sistematis menunjukkan bahwa norma ini memperkuat posisi kreditur sebagai pemilik formal, karena hanya pemilik yang dapat mengalihkan hak kebendaan. Namun penelitian mengenai pelaksanaan eksekusi memperlihatkan bahwa keberhasilan eksekusi sering bergantung pada kerja sama debitur atau aparat, sehingga status kepemilikan kreditur tidak selalu efektif secara praktis ([Lumbanraja et al., 2023](#)).

Ketidakefektifan ini menunjukkan adanya jarak antara kepemilikan normatif dan kontrol aktual. Jarak tersebut menjadi indikator bahwa konstruksi *transfer of ownership* dalam fidusia memiliki dimensi simbolik yang kuat. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia menegaskan kembali pentingnya sistem registrasi sebagai dasar legitimasi kepemilikan kreditur. Norma administratif tersebut menempatkan data elektronik sebagai bukti keberadaan hak kebendaan, sehingga kepemilikan fidusia tidak lagi bertumpu pada penguasaan benda melainkan pada rekam administratif. Penelitian mengenai peralihan kreditur melalui cessie menunjukkan bahwa perubahan pemegang hak fidusia dapat terjadi tanpa perubahan penguasaan objek, yang mempertegas sifat abstrak kepemilikan fidusia ([Erlina and Gunawan, 2022](#)).

Kepemilikan yang dapat berpindah secara administratif ini menunjukkan bahwa fidusia lebih menyerupai konstruksi hak klaim daripada hak milik klasik. Implikasi teoretisnya adalah bahwa *transfer of ownership* dalam fidusia beroperasi dalam dimensi normatif, bukan material. Putusan pengadilan yang mengadili pengalihan objek fidusia tanpa izin kreditur memperlihatkan kecenderungan hakim untuk menekankan unsur

kepercayaan sebagai inti fidusia. Dalam beberapa perkara, pengadilan menyatakan bahwa pengalihan tanpa izin melanggar asas itikad baik dan merugikan pemegang hak fidusia, sehingga menegaskan posisi kreditur sebagai pemilik formal (Rinaldi, 2023). Analisis terhadap putusan lain menunjukkan bahwa hakim juga mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang memperoleh benda secara sah, yang menciptakan konflik antara kepastian kepemilikan dan perlindungan transaksi (Aryul, 2025).

Konflik ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya menentukan hierarki antara kepemilikan formal dan penguasaan nyata. Ketidakpastian tersebut memperlihatkan adanya ketegangan struktural dalam norma fidusia. Dalam praktik bisnis, penyelesaian sengketa pengalihan objek fidusia sering dilakukan melalui negosiasi atau penyelesaian di bawah tangan sebelum menempuh jalur litigasi. Kajian mengenai praktik penyelesaian di sektor pembiayaan menunjukkan bahwa mekanisme informal ini muncul karena ketidakjelasan posisi kepemilikan dalam norma formal (Bhayangkara, 2023). Ketika norma kepemilikan tidak sepenuhnya efektif, para pihak cenderung membangun legitimasi melalui kesepakatan praktis. Fenomena ini memperlihatkan bahwa konstruksi fidusia bekerja melalui kombinasi norma hukum dan praktik sosial. Hubungan tersebut menandakan bahwa *transfer of ownership* dalam fidusia memiliki dimensi institusional yang kompleks.

Analisis konseptual terhadap seluruh kerangka normatif tersebut menunjukkan bahwa fidusia membangun model kepemilikan yang tidak sepenuhnya identik dengan kepemilikan klasik dalam hukum kebendaan. Kepemilikan kreditur dalam fidusia berfungsi sebagai instrumen pengamanan kredit, bukan sebagai hak penggunaan atau penguasaan benda. Struktur ini menimbulkan pertanyaan teoretis mengenai apakah istilah pengalihan hak milik masih relevan digunakan untuk menggambarkan hubungan fidusia. Kritik terhadap konstruksi tersebut membuka ruang untuk menafsirkan fidusia sebagai bentuk hak jaminan sui generis yang berada di antara kepemilikan dan hak klaim. Kerangka tersebut menjadi landasan untuk menilai ulang legitimasi teoretis *transfer of ownership* dalam jaminan fidusia.

Dualisme penguasaan dalam jaminan fidusia muncul dari konstruksi hukum yang menempatkan debitur sebagai penguasa fisik benda, sementara kreditur diposisikan sebagai pemilik yuridis. Struktur ini menciptakan ketegangan konseptual karena dalam hukum kebendaan klasik penguasaan dan kepemilikan memiliki relasi erat sebagai indikator eksistensi hak. Ketika kedua unsur tersebut dipisahkan secara normatif, maka legitimasi hak kebendaan menjadi bergantung pada fiksi hukum, bukan realitas penguasaan. Situasi ini menyebabkan ketidakpastian dalam menentukan siapa yang berwenang mengendalikan benda dalam keadaan sengketa. Problem tersebut semakin nyata ketika terjadi wanprestasi dan proses eksekusi harus menentukan titik dominasi hak (Setyabudi, 2022).

Dalam praktik pembiayaan debitur tetap menggunakan objek fidusia sebagai alat produksi atau konsumsi, sehingga penguasaan faktual berada sepenuhnya pada pihaknya. Kreditur hanya memperoleh penguasaan normatif melalui pendaftaran fidusia dan hak eksekutorial. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa fidusia tidak berfungsi sebagai pengalihan penguasaan, melainkan sebagai pengikatan nilai ekonomi benda. Ketika terjadi konflik, aparat penegak hukum sering menghadapi kesulitan menentukan batas antara pelanggaran kontraktual dan pelanggaran hak milik. Hal tersebut menunjukkan bahwa dualisme penguasaan tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga berdampak pada praktik penegakan hukum.

Dualisme tersebut juga berimplikasi terhadap perlindungan pihak ketiga yang

bertransaksi dengan debitur. Karena benda berada dalam penguasaan debitur, pihak ketiga sering berasumsi bahwa debitur adalah pemilik penuh dan berwenang mengalihkan benda. Ketika kemudian diketahui bahwa objek telah dibebani fidusia, muncul sengketa mengenai validitas transaksi dan prioritas hak. Ketidakjelasan ini memperlihatkan bahwa sistem publikasi fidusia belum sepenuhnya mengatasi ilusi kepemilikan yang ditimbulkan oleh penguasaan fisik. Akibatnya, kepastian hukum bagi pihak luar menjadi tergantung pada kemampuan menelusuri registrasi, bukan pada indikator factual ([Hidayat, 2024](#)).

Dalam eksekusi, dualisme penguasaan sering menimbulkan konflik mengenai cara pengambilan objek jaminan. Karena benda berada di tangan debitur, kreditur harus melakukan tindakan penarikan yang berpotensi memicu sengketa pidana atau perlawanan fisik. Keadaan ini menunjukkan bahwa penguasaan fisik masih memiliki arti praktis yang dominan meskipun secara normatif kepemilikan telah dialihkan. Ketidaksinkronan antara hak formal dan realitas penguasaan memperlihatkan bahwa konstruksi fidusia tidak sepenuhnya kompatibel dengan asas publisitas dan kepastian hak kebendaan. Maka, dualisme penguasaan dapat dipandang sebagai titik lemah struktural dalam desain fidusia.

Analisis teoretis terhadap fenomena tersebut mengarah pada pemahaman bahwa penguasaan dalam fidusia seharusnya tidak diposisikan sebagai atribut kepemilikan, melainkan sebagai bagian dari mekanisme jaminan berbasis kontrol ekonomi. Pendekatan ini menempatkan fidusia sebagai hak prioritas atas nilai benda, bukan hak dominasi atas benda itu sendiri. Maka, dualisme penguasaan tidak lagi dipandang sebagai kontradiksi, melainkan sebagai konsekuensi dari desain jaminan non-possessory. Pemaknaan ulang tersebut membuka ruang bagi rekonstruksi fidusia yang lebih konsisten dengan praktik pembiayaan modern. Kerangka ini sekaligus menegaskan bahwa fungsi utama fidusia terletak pada pengamanan klaim kredit, bukan pada simbol kepemilikan.

Konflik Norma Kepemilikan Fidusia dalam Eksekusi Jaminan dan Kepastian Hak Kebendaan

Konflik normatif mengenai kepemilikan dalam jaminan fidusia paling tampak pada tahap eksekusi, karena Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa

“Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

Kreditur berhak menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji. Rumusan tersebut secara gramatikal menempatkan kreditur sebagai pemegang hak kebendaan penuh, sebab kewenangan menjual tanpa putusan pengadilan merupakan atribut pemilik. Akan tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menafsirkan bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa kesepakatan atau putusan pengadilan, sehingga secara sistematis membatasi kedudukan kreditur sebagai pemilik absolut. Penafsiran konstitusional ini menggeser paradigma fidusia dari kepemilikan formal menuju relasi kontraktual yang bergantung pada persetujuan atau verifikasi yudisial. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa *transfer of ownership* secara fidusia tidak bersifat final, melainkan bersyarat pada perlindungan hak debitur dan prinsip *due process*.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan implikasi langsung

terhadap Pasal 29 UU Jaminan Fidusia yang sebelumnya memberikan pilihan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan atau lelang umum. Setelah adanya tafsir konstitusional, kewenangan tersebut harus dibaca secara teleologis sebagai hak yang tunduk pada mekanisme perlindungan prosedural. Penelitian mengenai perlindungan pemegang fidusia terhadap hilangnya objek karena tindak pidana menunjukkan bahwa kreditur sering kesulitan menegakkan haknya ketika kontrol faktual berada di tangan pihak lain ([Hidayat, 2024](#)). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kepemilikan fidusia tidak menjamin kemampuan kontrol terhadap benda. Ketidakseimbangan antara hak normatif dan kontrol nyata memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan dalam konstruksi kepemilikan fidusia. i

Konflik juga muncul ketika objek fidusia dimiliki atau dikuasai oleh pihak ketiga, sebagaimana terlihat dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor atau alat produksi. Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menegaskan bahwa:

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

Pasal tersebut melarang pengalihan objek tanpa izin kreditur, namun norma tersebut tidak selalu efektif ketika pihak ketiga memperoleh benda secara bona fide. Kajian tentang objek milik pihak ketiga menunjukkan bahwa eksekusi sering tertunda karena hakim harus menilai kepentingan pemilik faktual yang tidak terlibat dalam perjanjian fidusia ([Hidayat and Varadiba, 2025](#)). Dalam situasi ini, status kepemilikan kreditur menjadi relatif karena bergantung pada pembuktian hubungan hukum antara pihak ketiga dan debitur. Relativitas tersebut menegaskan bahwa kepemilikan fidusia tidak beroperasi sebagai hak absolut dalam praktik. Pendekatan komparatif terhadap hukum jaminan di beberapa negara menunjukkan bahwa sistem secured transactions modern cenderung mengganti konsep *transfer of ownership* dengan konsep security interest yang tidak memerlukan pengalihan hak milik.

Model tersebut menekankan publikasi dan prioritas hak tanpa menciptakan dualisme kepemilikan. Di negara Indonesia, keberadaan konsep pengalihan hak milik dalam Pasal 1 angka 1 UU Fidusia memperlihatkan pengaruh tradisi hukum sipil yang masih mempertahankan simbol kepemilikan sebagai alat jaminan ([Revirw](#)). Namun praktik pembiayaan kontemporer lebih menyerupai model security interest, karena kreditur tidak pernah benar-benar menggunakan benda. Ketidaksinkronan ini menunjukkan bahwa norma fidusia berada di antara dua paradigma hukum yang berbeda.

Ketidakpastian kepemilikan juga tercermin dalam praktik pengalihan kredit melalui cessie yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata yang berbunyi:

“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu.”

Karena hak fidusia dapat berpindah bersama piutang tanpa perubahan penguasaan benda. Penelitian mengenai penggantian kreditur menunjukkan bahwa debitur sering tidak menyadari perubahan pemegang hak fidusia, sehingga hubungan kepemilikan

menjadi semakin abstrak ([Erlina and Gunawan, 2022](#)). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan teoretis mengenai siapa pemilik sebenarnya dari objek fidusia ketika hak dapat berpindah tanpa perubahan kontrol ekonomis.

Dalam hukum kebendaan klasik, kepemilikan melekat pada penguasaan, namun dalam fidusia kepemilikan dapat berpindah secara administratif. Abstraksi ini memperkuat tesis bahwa kepemilikan fidusia bersifat simbolik. Dalam beberapa perkara pidana, pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur dipidana berdasarkan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000, - (lima puluh juta rupiah).”

Pasal tersebut menegaskan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan objek tanpa izin dapat dipidana penjara. Norma pidana ini menguatkan asumsi bahwa kreditur adalah pemilik sah, karena pelanggaran diposisikan sebagai perbuatan terhadap hak kebendaan. Akan tetapi studi mengenai putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim sering mempertimbangkan faktor ekonomi debitur, sehingga penegakan norma tidak selalu konsisten. Ketidakkonsistenan tersebut menandakan bahwa kepemilikan fidusia belum memperoleh legitimasi sosial yang kuat. Legitimasi yang lemah memperlihatkan bahwa konstruksi *transfer of ownership* tidak sepenuhnya diterima sebagai realitas hukum. Dalam praktik pembiayaan konsumen, konflik kepemilikan juga muncul ketika objek fidusia hilang atau rusak sebelum pelunasan utang.

Sedangkan pada Pasal 25 UU Jaminan Fidusia mengatur bahwa risiko atas objek tetap berada pada pemberi fidusia, yang secara sistematis menunjukkan bahwa debitur masih diperlakukan sebagai pemilik ekonomis. Penelitian tentang hilangnya objek jaminan menunjukkan bahwa kreditur tetap menagih kewajiban debitur meskipun kepemilikan formal berada pada kreditur ([Erlina and Gunawan, 2022](#)). Ketentuan risiko tersebut menandakan bahwa pengalihan hak milik dalam fidusia tidak mencakup pengalihan tanggung jawab ekonomi.

Ketidaksinkronan ini menunjukkan bahwa kepemilikan fidusia tidak mengikuti prinsip tradisional pemindahan risiko bersama hak. Regulasi pelaksanaan lelang melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menempatkan kreditur sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan lelang objek fidusia. Norma administratif ini mengafirmasi posisi kreditur sebagai pemilik formal dalam tahap realisasi jaminan. Akan tetapi penelitian mengenai praktik lelang menunjukkan bahwa keberhasilan lelang sering bergantung pada keberadaan fisik objek dan kerja sama debitur ([Lumbanraja et al., 2023](#)).

Ketergantungan ini menandakan bahwa kepemilikan formal tidak selalu menjamin kemampuan menguasai objek. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa kekuatan kepemilikan fidusia lebih bersifat prosedural daripada material. Konflik norma juga tampak dalam hubungan antara UU Jaminan Fidusia dan hukum kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam kepailitan, Pasal 55 UU Kepailitan menyatakan bahwa:

(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak

tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

- (2) Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.

Pasal 55 UU Kepailitan tersebut memberikan hak kepada kreditur separatis untuk mengeksekusi jaminannya, yang secara sistematis mengakui fidusia sebagai hak kebendaan. Namun praktik kepailitan menunjukkan bahwa kurator sering menunda eksekusi untuk kepentingan pemberesan boedel pailit, sehingga hak kepemilikan kreditur tidak sepenuhnya bebas. Ketegangan ini menunjukkan bahwa kepemilikan fidusia bergantung pada rezim hukum lain yang dapat membatasi efektivitasnya. Ketergantungan tersebut memperlihatkan bahwa *transfer of ownership* dalam fidusia tidak berdiri sebagai hak kebendaan yang sepenuhnya otonom.

Konflik norma dalam eksekusi fidusia ini menunjukkan bahwa kepemilikan kreditur lebih merupakan konstruksi yuridis yang bersyarat daripada hak kebendaan absolut. Norma undang-undang, tafsir konstitusional, serta praktik pengadilan membentuk jaringan pembatas yang membuat kepemilikan fidusia selalu bergantung pada kondisi tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa istilah pengalihan hak milik tidak sepenuhnya menggambarkan realitas hubungan hukum dalam fidusia. Kritik terhadap konstruksi ini membuka ruang untuk merumuskan kembali fidusia sebagai bentuk jaminan yang berbasis kontrol hak, bukan kepemilikan formal. Kerangka tersebut memberikan dasar teoretis bagi rekonstruksi konsep fidusia dalam hukum kebendaan modern.

Rekonstruksi Teoretis Konsep Kepemilikan dalam Jaminan Fidusia sebagai Hak Jaminan Sui Generis dalam Sistem Hukum Kebendaan Modern

Konstruksi teoretis fidusia dalam hukum Indonesia menuntut rekontekstualisasi karena Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mendefinisikan fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, suatu rumusan yang secara historis diadopsi dari praktik fiduciare dalam hukum Belanda. Penafsiran historis terhadap konsep tersebut menunjukkan bahwa tujuan awalnya adalah menciptakan jaminan yang fleksibel tanpa harus menyerahkan benda secara fisik. Dalam perkembangan ekonomi modern, kebutuhan tersebut berubah menjadi kebutuhan akan jaminan yang efisien dan transparan, bukan sekadar pengalihan simbolik kepemilikan. Literatur mengenai evolusi fidusia menunjukkan bahwa konsep ini berkembang sebagai mekanisme pembiayaan yang menyeimbangkan kepastian hukum dan mobilitas ekonomi (Huri, 2022).

Evolusi ini mengindikasikan bahwa pemaknaan kepemilikan dalam fidusia perlu ditafsirkan ulang secara teleologis. Penafsiran sistematis terhadap UU Jaminan Fidusia menunjukkan bahwa berbagai norma di dalamnya tidak sepenuhnya konsisten dengan konsep kepemilikan absolut. Pasal 25 yang menempatkan risiko pada pemberi fidusia serta Pasal 23 yang melarang pengalihan tanpa izin kreditur memperlihatkan bahwa debitur masih dipandang sebagai pemilik ekonomis. Struktur normatif ini menyerupai hubungan trust dalam sistem *common law*, di mana *legal title* dan *beneficial ownership* terpisah.

Studi doktrinal menunjukkan bahwa pemisahan tersebut bukanlah pengalihan hak

milik dalam arti klasik, melainkan teknik pengamanan utang ([Kamello, 2022](#)). Analisis ini mengarah pada kesimpulan bahwa fidusia lebih tepat dipahami sebagai hak jaminan yang memiliki fungsi kepemilikan terbatas. Pendekatan komparatif terhadap sistem *secured transactions modern*, seperti *Uniform Commercial Code* di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa konsep security interest menggantikan kebutuhan akan transfer of ownership. Sistem tersebut mengutamakan prioritas hak melalui registrasi dan pemberitahuan publik, tanpa menciptakan dualisme kepemilikan. Dalam negara Indonesia, penerapan prinsip publikasi melalui Pasal 11 UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa:

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 11 UU Jmainan Fidusia sebenarnya telah mendekati model tersebut, namun terminologi kepemilikan masih dipertahankan. Penelitian mengenai status kepemilikan fidusia menunjukkan bahwa terminologi tersebut sering menimbulkan salah tafsir di kalangan pelaku usaha dan aparat penegak hukum ([Vellangi et al., 2023](#)).

Kesalahan konseptual ini memperlihatkan bahwa rekonstruksi terminologi memiliki dampak praktis terhadap kepastian hukum. Perkembangan objek fidusia ke arah aset digital, hak konsesi, dan kekayaan intelektual semakin memperkuat kebutuhan rekonstruksi teoretis. Objek-objek tersebut tidak dapat diserahkan secara fisik, sehingga kepemilikan kreditur hanya bersifat normatif dan administratif. Kajian mengenai penggunaan hak konsesi sebagai objek fidusia menunjukkan bahwa kreditur tidak pernah menguasai objek secara nyata, bahkan setelah wanprestasi ([Mulyani et al., 2022](#)).

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengalihan hak milik tidak lagi relevan sebagai indikator jaminan. Realitas tersebut mengarahkan pemahaman fidusia sebagai mekanisme kontrol hak, bukan kepemilikan benda. Putusan pengadilan yang menangani pengalihan objek fidusia tanpa izin kreditur memperlihatkan bahwa hakim sering menilai pelanggaran tersebut dari perspektif perlindungan hubungan kredit, bukan perlindungan kepemilikan. Analisis terhadap perkara pidana menunjukkan bahwa fokus putusan lebih pada unsur kepercayaan dan kerugian ekonomi daripada hak milik formal ([Rayuza and Rusli, 2024](#)). Pendekatan ini mengindikasikan bahwa peradilan secara implisit melihat fidusia sebagai hubungan jaminan, bukan pengalihan kepemilikan absolut. Kecenderungan ini memperlihatkan adanya evolusi interpretatif dalam praktik yudisial. Evolusi tersebut mendukung argumentasi bahwa fidusia sebaiknya diposisikan sebagai hak jaminan sui generis.

Dalam perlindungan hukum, rekonstruksi konsep fidusia juga berkaitan dengan perlindungan kreditur terhadap gangguan pihak ketiga. Penelitian mengenai perlindungan pemegang fidusia atas objek yang digunakan dalam tindak pidana menunjukkan bahwa status kepemilikan formal tidak selalu melindungi kreditur dari penyitaan negara ([Hidayat, 2024](#)). Ketika objek dirampas untuk kepentingan penegakan hukum, kreditur harus membuktikan kepentingannya sebagai pemegang hak jaminan, bukan sebagai pemilik absolut. Situasi ini menunjukkan bahwa sistem hukum publik tidak sepenuhnya mengakui kepemilikan fidusia sebagai hak milik sejati. Ketidaksinkronan ini memperkuat argumentasi perlunya redefinisi konseptual. Rekonstruksi teoretis fidusia juga perlu mempertimbangkan prinsip keadilan kontraktual dalam pembiayaan konsumen. Kajian mengenai pengalihan objek fidusia

dalam praktik pembiayaan menunjukkan bahwa debitur sering tidak memahami implikasi pengalihan hak milik secara yuridis ([Ridani, 2025](#)).

Ketidakseimbangan informasi ini menimbulkan risiko penyalahgunaan kekuasaan kreditur dalam eksekusi jaminan. Prinsip perlindungan konsumen dalam berbagai regulasi pembiayaan menuntut interpretasi fidusia yang tidak semata menekankan kepemilikan formal. Interpretasi tersebut mendukung pemahaman fidusia sebagai hak jaminan yang berfungsi protektif, bukan dominatif. Konsep hak jaminan sui generis memungkinkan integrasi fidusia dengan rezim hukum lain, termasuk kepailitan dan hukum publik, tanpa menimbulkan konflik kepemilikan. Dalam kerangka ini, kreditur diposisikan sebagai pemegang hak preferen yang memiliki prioritas pelunasan, bukan pemilik benda. Pendekatan ini selaras dengan praktik penggantian kreditur melalui *cessie*, di mana hak fidusia berpindah sebagai klaim ekonomi ([Erlina and Gunawan, 2022](#)).

Maka, fungsi utama fidusia terletak pada pengamanan nilai, bukan penguasaan benda. Rekonstruksi ini menciptakan koherensi antara norma fidusia dan praktik ekonomi modern. Reformulasi konsep fidusia sebagai hak jaminan sui generis juga berpotensi meningkatkan kepastian hukum bagi pihak ketiga. Dengan menegaskan bahwa fidusia tidak mentransfer kepemilikan penuh, transaksi atas benda menjadi lebih mudah dipahami dalam kerangka prioritas hak. Studi mengenai akibat hukum pengalihan objek kepada pihak ketiga menunjukkan bahwa ketidakjelasan status kepemilikan sering menimbulkan sengketa panjang ([Kusuma et al., 2023](#)). Penegasan konseptual akan mengurangi ambiguitas tersebut dan meningkatkan efisiensi transaksi. Kepastian ini menjadi elemen penting dalam sistem pembiayaan modern.

Rekonstruksi teoretis tersebut menunjukkan bahwa *transfer of ownership* dalam fidusia lebih tepat dipahami sebagai fiksi hukum yang berfungsi instrumental, bukan sebagai pengalihan hak milik substantif. Norma undang-undang, praktik yudisial, dan kebutuhan ekonomi modern mengarah pada pemahaman fidusia sebagai mekanisme pengamanan klaim kredit. Pemahaman ini membuka ruang untuk reformasi legislatif yang mengganti terminologi kepemilikan dengan konsep hak jaminan. Perubahan tersebut akan memperkuat koherensi sistem hukum kebendaan Indonesia dengan praktik global. Kerangka rekonstruktif ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum jaminan dalam konteks ekonomi modern.

Kesimpulan

Konstruksi pengalihan hak milik dalam jaminan fidusia secara normatif menimbulkan ketegangan konseptual antara kepemilikan yuridis dan penguasaan faktual. Norma Undang-Undang Jaminan Fidusia memang merumuskan adanya *transfer of ownership* sebagai dasar legitimasi hak kreditur, namun penafsiran sistematis terhadap ketentuan mengenai risiko, penguasaan benda, serta pembatasan eksekusi memperlihatkan bahwa kepemilikan tersebut tidak pernah berfungsi sebagai hak kebendaan absolut. Praktik peradilan, perkembangan objek jaminan, serta interaksi fidusia dengan rezim hukum lain menunjukkan bahwa kepemilikan fidusia lebih bersifat simbolik dan instrumental untuk menjamin pelunasan utang. Kondisi tersebut menandakan bahwa dualisme antara penguasaan dan kepemilikan bukan sekadar persoalan praktik, melainkan problem teoretis yang melekat pada desain normatif fidusia itu sendiri. Ketidaksinkronan antara terminologi kepemilikan dan fungsi jaminan mengindikasikan perlunya penataan ulang konstruksi hukum fidusia agar selaras dengan prinsip kepastian hak kebendaan modern.

Fidusia lebih tepat dipahami sebagai hak jaminan sui generis yang memberikan prioritas pelunasan tanpa menuntut pengalihan kepemilikan substantif. Pendekatan ini memungkinkan harmonisasi antara norma fidusia, praktik pembiayaan kontemporer, serta perkembangan teori *secured transactions* global yang menekankan kontrol hak dan publikasi prioritas daripada simbol kepemilikan. Reformulasi konseptual tersebut berpotensi memperkuat perlindungan hukum bagi kreditur, debitur, dan pihak ketiga sekaligus mengurangi ambiguitas dalam penegakan hukum. Penegasan fidusia sebagai mekanisme pengamanan klaim ekonomi, bukan pengalihan hak milik penuh, akan meningkatkan koherensi sistem hukum kebendaan Indonesia dengan kebutuhan ekonomi modern. Kesimpulan ini menempatkan kritik terhadap *transfer of ownership* fidusia bukan sebagai penolakan terhadap lembaganya, melainkan sebagai dasar argumentatif untuk memperbarui fondasi teoretisnya agar lebih konsisten, transparan, dan adaptif terhadap dinamika hukum dan pasar.

Saran

Penataan ulang konstruksi jaminan fidusia perlu diarahkan pada reformulasi legislasi yang menegaskan fidusia sebagai hak jaminan yang memberikan prioritas pelunasan, bukan sebagai mekanisme pengalihan hak milik substantif. Pembaruan Undang-Undang Jaminan Fidusia sebaiknya mempertimbangkan penggantian terminologi *transfer of ownership* dengan konsep hak jaminan berbasis kontrol hak dan publikasi prioritas, sehingga selaras dengan praktik pembiayaan modern serta mengurangi ambiguitas dalam hubungan hukum antara kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Harmonisasi tersebut juga perlu diikuti dengan penguatan sistem registrasi fidusia berbasis transparansi informasi publik agar fungsi publikasi benar-benar menjamin kepastian hak kebendaan. Dari sisi praktik, aparat penegak hukum dan pelaku industri pembiayaan perlu mengadopsi pendekatan interpretatif yang menempatkan fidusia sebagai instrumen perlindungan nilai ekonomi, bukan dominasi kepemilikan formal. Pengembangan pedoman yudisial maupun regulasi teknis mengenai eksekusi fidusia, perlindungan pihak ketiga, serta hubungan fidusia dengan rezim kepailitan dan hukum publik akan membantu menciptakan konsistensi penerapan norma. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat legitimasi lembaga fidusia sebagai instrumen pembiayaan yang efisien, adil, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi serta perkembangan teori hukum jaminan kontemporer.

Daftar Pustaka

- Abidin, A., Sofyan, S., Sudarmanto, K., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2023). Permasalahan Hukum Lelang Barang Jaminan Secara Online. *Journal Juridisch*, 1(2), 145-157. <https://doi.org/10.26623/jj.vii2.7920>
- Ahmad, F. (2018). Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(2), 147-165.
- Amrulla, M. F. (2019). Urgensi pengaturan tentang peralihan hak atas merek sebagai objek jaminan fidusia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 4(2), 135-141.
- Anggriani, R. P., & Dilaga, Z. A. (2024). Aspek Hukum Sertifikat Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. *Private Law*, 4(1), 219-227.
- Aryul, F. A. J. (2025). Kedudukan Peralihan Hak atas Objek Jaminan Fidusia tanpa Persetujuan Lessor (Studi Putusan Nomor 25/Pid. B/2024/PN KTG). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.2159>
- Azzahra, S. F., & Badriyah, S. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang

- Lelang Atas Objek Eksekusi Hak Tanggungan. *Lex Renaissance*, 8(1), 167-184. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss1.art10>
- Badriyah, S. M. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Penggunaan Base transceiver Station (BTS) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Media Hukum*, 22(2), 13-13. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0056.205-217>
- Badriyah, S. M. (2016). Problematika Pembebanan Hak Tanggungan Dengan Objek Tanah Yang Belum Bersertipikat. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(3), 173-180. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.173-180>
- Bhayangkara, D. T. (2023). *Penyelesaian Hak Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Di Bawah Tangan Di Pt Clipan Finance* (Doctoral dissertation, Universitas Lancang Kuning).
- Clarissa, N. B., & Badriyah, S. M. (2023). Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online oleh Notaris. *Notarius*, 16(1), 426-438.
- Erlina, B., & Gunawan, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Perorangan Atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Pada Saat Kreditur Telah Berganti Karena Pelaksanaan Pengalihan Hak Atau Cessie. *Jurnal Yustisiabel*, 6(2), 240-254. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i2.1879>
- Hayati, N. (2016). Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Lex Jurnalica*, 13(2), 147577.
- Hedistira, D. (2020). Kepemilikan Dan Penguasaan Objek Jaminan Fidusia Apabila Terjadi Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 78-83. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40372>
- Hidayat, M. F. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Jaminan Fidusia atas Dirampasnya Objek Jaminan yang Digunakan Sebagai Alat Kejahatan. *Journal of Law and Islamic Law*, 2(2), 179-194.
- Hidayat, R. S., & Varadiba, H. (2025). Problematika Eksekusi Jaminan Fidusia atas Objek Milik Pihak Ketiga. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 7012-7017. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1790>
- Huri, D. (2022). Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia dalam Praktik. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 3(3), 253-271. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i3.145>
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang RI nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Pustaka Candra.
- Kamello, H. T., & Sh, M. S. (2022). *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. Penerbit Alumni.
- Kusuma, P. A., Maulidiana, L., & Robianti, M. (2023). Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Kendaraan Bermotor Kepada Pihak Ketiga Dalam Kredit Dengan Jaminan Fidusia. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(2), 224-239. <https://doi.org/10.24967/vt.v6i2.2424>
- Lie, G., Saly, J. N., Gunadi, A., & Tiray, A. M. (2019). Problematik UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap bank sebagai kreditor separatis. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(2).
- Lumbanraja, E. D. T., Fauzi, A. P., Sabila, B. A., & Firdaus, M. A. N. (2023). Eksekusi Benda Jaminan Fidusia: Analisis Konseptual Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. *Diponegoro Private Law Review*, 5(2), 132-150.
- Mulyani, S., Sukmariningsih, R. M., & Lestari, A. L. T. W. (2022). Konstruksi pengaturan hak konsesi dan e-toll dalam perspektif jaminan fidusia terhadap pembangunan jalan tol. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 412-427. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4974>
- Ng, A. M., & Tanawijaya, H. (2022). Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Pemberi Fidusia Tanpa Sepengetahuan Tertulis Dari Kreditur Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 911-935.

- Rayuza, A., & Rusli, T. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Pengalihan Benda Sebagai Objek Jaminan Fidusia Secara Sepihak Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia (Studi Putusan Nomor 539/Pid. B/2023/PN. Tjk). *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(3), 427-434. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i3.4728>
- Ridani, S. (2025). *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Buana Finance Kota Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Rinaldi, A. W. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Peralihan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Penerima Fidusia. *Jurnal Jurisprudencia*, 6(2), 43-52.
- Sadiqah, R., Suharto, R., & Widanarti, H. (2016). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-14.
- Setyabudi, B. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum bagi Debitur dan Pihak Ketiga dalam Perjanjian Kredit dengan Objek Jaminan Fidusia Berbasis Keadilan* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).
- Situmorang, F., Sinaulan, R. L., & Ismed, M. (2023). Kajian hukum tentang kedudukan SEMA Nomor 1 tahun 2022 atas Undang-undang kepailitan Nomor 37 tahun 2004. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 22(2), 117-127.
- Subagiyo, D. T., & Prasetyawati, E. (2021). Karakteristik Perlindungan Hukum Debitor dalam Penguasaan Objek Jaminan Fidusia. *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 26(2), 139-153.
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. Kencana.
- Swastika, R. (2024). *Tinjauan Hukum Dualisme Pengaturan Pelepasan hak Atas Tanah oleh Notaris dan Camat* (master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Usman, R. (2021). Makna pengalihan hak kepemilikan benda objek jaminan fidusia atas dasar kepercayaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 139-162. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art7>
- Vellangi, A., Nuzul, R., & Syuryani, S. (2023). Status Kepemilikan Hak Jaminan Fidusia Atas Hak Jaminan Yang Dialihkan Ke Pihak Lain. *Ensiklopedia of Journal*, 6(1), 686-692.
- Wiguna, G. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Insolvensi Dalam Ketentuan Kepailitan Guna Mewujudkan Keberlangsungan Usaha Berbasis Nilai Keadilan Pancasila* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).